

**“KAJIAN ETIS TEOLOGIS TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT
MENGENAI JANDA DI JEMAAT GMIM BETHESDA TATELU, KEC.
DIMEMBE”**

Chrisanty N. Katuuk

Mahasiswa Pascasarjana Teologi IAKN Manado

chrisantykatuuk24@gmail.com

Abstract

This research aims to explain the public's understanding of widows in the GMIM Betesdha Tatelu congregation, sub-district. Dimembe, factors causing discriminatory actions against widows in the GMIM Betesdha Tatelu Congregation, sub-district. Dimembe, and conducted a study based on Christian theological ethical studies regarding the position and role of widows in the GMIM Betesdha Tatelu Congregation, District. Dimembe. The research was conducted by researchers using qualitative methods with a descriptive approach. The data in this research was collected through several stages, namely observation, interviews and documentation. Observations were made on the condition of the research focus location by looking at the gaps that occurred in the community in the GMIM Betesdha Tatelu Congregation, sub-district. Dimembe. Next, the researcher collected data by conducting interviews with informants so that they could produce data that supports this research and collect documents that support the research. Researchers received information that there were discriminatory actions carried out by several communities against women who were widows. This certainly has a big impact on the lives of those concerned who are often slandered because of mistakes they did not make. Chapter

Key words: widow, family, discrimination, ethical, theological

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman masyarakat mengenai janda di tengah masyarakat Jemaat GMIM Betesdha Tatelu, kec. Dimembe, faktor-faktor penyebab tindakan diskriminatif terhadap janda di Jemaat GMIM Betesdha Tatelu, kec. Dimembe, dan melakukan kajian berdasarkan kajian etis teologis Kristiani mengenai posisi dan peran janda di Jemaat GMIM Betesdha Tatelu, Kec. Dimembe. Penelitian dilakukan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa tahap, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap keadaan lokasi fokus penelitian dengan melihat kesenjangan yang terjadi pada masyarakat yang berada di Jemaat GMIM Betesdha Tatelu, kec. Dimembe. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada informan sehingga dapat menghasilkan data yang mendukung penelitian ini dan mengumpulkan dokumen yang mendukung penelitian. Peneliti mendapatkan informasi bahwa terdapat tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh beberapa masyarakat terhadap perempuan yang berstatus janda. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang bersangkutan yang sering difitnah karena kesalahan yang tidak dilakukan. Bab XVI tentang Penghinaan

yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP dan di media sosial berdasarkan KUHP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pencemaran nama baik atau defamation.

Kata-kata Kunci: Janda, keluarga, diskriminasi, etis, teologis

PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat diatur dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan lewat ikatan pernikahan yang sah. Keluarga yang lengkap terdiri atas ayah atau suami, ibu atau istri dan anak-anak. Berdasarkan fungsi dan peran, keluarga memiliki tempat dalam tatanan masyarakat. Suami dan istri berusaha bekerja sama mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga (Efendi, 2009:184). Dalam suatu ikatan keluarga, ayah dan ibu sebagai orang tua berusaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Gambaran keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak sangat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan UU 52 tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga, bab I pasal 1 ayat 6 (Nurhayati 2017:1). Namun, nyatanya tidak semua orang dapat memiliki keluarga lengkap dan bahagia. Beberapa diantaranya harus berusaha untuk bertahan hidup serta membesarkan anak sendiri tanpa pendamping hidup, mereka disebut orang tua tunggal atau *single parents* (Wiludjeng, 2011:7). Keluarga orang tua tunggal terdiri atas satu orang tua baik ayah maupun ibu yang hidup seorang diri dan membesarkan anak dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun beberapa alasan sehingga seorang Ibu merubah status sebagai janda; Pertama, ketika pasangan suami dan istri bercerai dalam putusan hubungan secara sah. Kedua, ketika suami meninggal dunia sehingga istri menjadi janda sekaligus menjadi orang tua tunggal. Ketiga, menjadi orang tua tunggal karena tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah atau hamil di luar nikah.

Tidak mudah untuk menjadi seorang ibu yang berstatus janda. Karena kehidupan keluarga yang dinahkodai perempuan berstatus janda sangat berbeda dengan keluarga yang utuh. Hal itu menjadikan perempuan yang berstatus janda berbeda dengani ibu lainnya yang

menunggu nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara, perempuan berstatus janda berusaha untuk membiayai kebutuhan keluarga misalnya memenuhi pendidikan, kesehatan, sandang dan pangan serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Masalah yang dihadapi perempuan berstatus janda bukan hanya mengenai membesarkan anak, tetapi realita yang terjadi di tengah masyarakat yang sengaja menolak keberadaan perempuan berstatus janda. Ketika perempuan berstatus janda mampu untuk menghidupi keluarganya, tidak sedikit orang yang menghakimi kehidupan yang dijalani bersama sang buah hati. Masalah ini menjadi pelajaran hidup untuk tetap tegar mengontrol emosi dalam keseharian, untuk mendidik anak dan bekerja.

Stigma negatif yang diberikan masyarakat terjadi, karena tidak sedikit perempuan yang berstatus sebagai perempuan berstatus janda melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Seperti merebut suami orang lain, menjadi pekerja seks komersial dan melakukan hubungan gelap dengan suami orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun karena ingin memenuhi tuntutan gaya hidup yang konsumtif. Meskipun begitu, tidak semua perempuan berstatus janda berperilaku demikian.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat beberapa peristiwa yang membuat perempuan berstatus janda merasa terganggu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alasannya, karena berbagai stigma yang dilayangkan masyarakat. Salah satunya, ketika berpisah dengan suami. Perempuan berstatus janda adalah orang pertama yang disalahkan karena perpisahan tersebut, sehingga banyak orang dengan sengaja menghakimi bahwa sebagai perempuan tidak becus mempertahankan rumah tangga.

Status sebagai perempuan berstatus janda difitnah merusak rumah tangga orang lain dan dicap *pelakor* (perebut laki orang). Kebiasaan *karlota* (*Karlota* adalah istilah di Sulawesi Utara yang merujuk pada perkumpulan dari beberapa orang yang suka bergosip mengenai kehidupan orang lain yang belum tentu mengandung fakta) di Sulawesi Utara sangat meresahkan, banyak sekali perkumpulan ibu-ibu yang menggosipkan berita-berita *hoax* mengenai perempuan berstatus janda yang berujung pada fitnah. Topiknya seputar

masalah perpisahan dengan suami hingga cerita yang tidak benar seperti merebut suami orang supaya dapat bertahan hidup.

Kemudian, pekerjaan perempuan berstatus janda selalu menjadi sorotan di masyarakat. Banyak yang mengatakan bahwa uang yang didapatkan haram. Masyarakat sering menggosipkan bahwa uang pendapatan hasil jerih payah perempuan berstatus janda patut dipertanyakan dari mana asalnya. Begitupun juga ketika mendapatkan pekerjaan yang tetap, perempuan berstatus janda sering digosipkan menggoda teman sekerja untuk mendapatkan posisi aman dalam pekerjaan.

Stigma negatif juga diberikan kepada anak yang dibesarkan dan diasuh oleh perempuan berstatus janda. Biasa disebut sebagai pembangkang, bahkan banyak orang tua yang melarang anaknya supaya tidak bergaul dengan anak yang dibesarkan oleh perempuan berstatus janda dengan alasan akan berdampak buruk bagi kehidupan anak mereka. Ketika ayah dari anaknya datang untuk memberikan uang, anak dan ibu kembali disalahkan banyak orang dengan alasan hanya mencari sang ayah ketika sedang membutuhkan uang saja. Keluarga dari sang suami juga tidak menyukai keberadaan mereka, sehingga sering mencaci-maki di depan anaknya dan membuat psikis anak terganggu.

Dalam pelayanan gereja, perempuan berstatus janda yang bercerai dari suaminya tidak dapat menjadi pelayan khusus karena peraturan yang dikeluarkan oleh Sinode GMIM. Dengan alasan harus menjaga kekudusan dan menjadi teladan bagi jemaat yang akan dipimpin. Karena itu jika berpisah dari pasangan akan mendapat sanksi tidak bisa melakukan pelayanan.

Beberapa fakta di atas menjadi rujukan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa oknum yang melayangkan fitnah kepada perempuan berstatus janda. Hal ini diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP dan di media sosial berdasarkan KUHP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pencemaran nama baik atau *defamation*. Padahal tidak semua perempuan yang menyandang status sebagai perempuan berstatus janda melakukan hal yang demikian, tetapi stigma negatif di tengah masyarakat seakan-akan

menghakimi status sebagai perempuan berstatus janda. Berbagai pandangan negatif tersebut membuat perempuan berstatus janda dipandang sebelah mata, tidak dihargai dan didiskriminasi oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sebelumnya peneliti telah melihat beberapa kebiasaan di Jemaat GMIM Betesda Tatelu. Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang melewati proses pengumpulan data terlebih dahulu supaya dapat menafsirkan fakta yang berupa kesenjangan yang terjadi di lapangan (Anggito dan Setiawan, 2018:8; Siregar dan Nainggolan, 2023:57-68). Penelitian kualitatif dapat menghasilkan kesimpulan baik secara tertulis ataupun secara lisan (Suwendra, 2018:7). Kesimpulan dapat berbentuk penguraian yang menjelaskan mengenai hasil yang berada di lapangan.

HASIL

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan:

Pertama, pemahaman mengenai perempuan berstatus janda. Semua informan yang sudah diwawancarai memiliki jawaban yang mirip, mereka memahami bahwa perempuan berstatus janda merupakan perempuan yang menjalani kehidupan tanpa pasangan hidup atau seorang suami, menjadi ibu sekaligus ayah yang berusaha untuk mencari nafkah sendiri, mendidik dan membesarkan anak sendiri. Masyarakat telah memahami secara jelas mengenai peran dan posisi perempuan berstatus janda ketika ditanyakan oleh peneliti karena di lingkungan tersebut memiliki seorang perempuan dengan status janda.

Kedua, faktor yang mempengaruhi perempuan berstatus janda terdiskriminasi karena stigma masyarakat yang terlanjur melekat terhadap perempuan berstatus janda. Hal ini terjadi karena latarbelakang adat, pendidikan dan pemahaman agama masyarakat yang berbeda sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda pula. Selain itu faktor lingkungan sosial dan faktor ekonomi juga mendukung perlakuan masyarakat terhadap perempuan berstatus janda.

Ketiga, hal ini berdampak terhadap kehidupan sosial perempuan berstatus janda. Mereka merasa terkucilkan, menarik diri dari pergaulan dan mempengaruhi mental perempuan berstatus janda. Untuk itu ketika ingin melanjutkan aktifitas seperti layaknya orang biasa perempuan berstatus janda harus berhati-hati dengan sorotan masyarakat.

PEMBAHASAN

Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani, *ethos* dan *ta ethika*. Kata *ethos* kebiasaan adat. Kata *ethos* dan *etikos* berarti kesusilaan, perasaan, batin, atau kecenderungan hati dengan mana seseorang melaksanakan suatu perbuatan. Dalam bahasa latin istilah *ethos* dan *ethikos* disebutkan dengan kata “*mos*”, dan “*moralitas*” sehingga diterangkan dengan kata moral (Verkuyl, 2016:1). Moral berarti suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan manusia.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika dinyatakan dengan tepat oleh kata kesusilaan. Kata “*sila*” berasal dari bahasa sanskerta dan kesusasteraan Pali dalam kebudayaan Buddha. *Sila* mengandung arti norma (kaidah), peraturan hidup, perintah dan yang kedua menunjukkan sikap terhadap norma itu dan menyatakan bahwa perilaku harus sesuai dengan norma, sehingga kesusilaan menyatakan pengertian Etika (Verkuyl, 2016:1). Berbicara mengenai Etika sering di kaitakan dengan apa yang dilakukan manusia setiap hari, banyak pemahaman mengenai Etika yang merujuk pada perlakuan setiap hari.

Etika Kristen

Etika Kristen berbicara mengenai yang benar dan salah secara moral, dasarnya berada pada kewajiban untuk melakukan perintah ilahi (Geisler, 2015:15). Etika Kristen berpatokan pada perintah Allah, sehingga apa yang Allah perintahkan harus dilakukan sejalan dengan karakter moral-Nya. Apapun yang dicerminkan oleh Yesus Kristus merupakan suatu patokan untuk melakukan tindakan berdasarkan Etika Kristen. Dapat dimengerti bahwa prinsip etika kristen seputar dengan mendengarkan dan melakukan apa

yang difirmankan dalam Alkitab (Mat. 7:24) (Fletcher, 2007:89; Nainggolan dan Janis, 2020: 152-163). Karena alkitab merupakan sumber kebenaran yang membahas mengenai perbuatan Allah.

Etika Kristen berpatokan pada iman kepada Allah dalam Yesus Kristus sehingga kehidupan etis merupakan suatu perwujudan dari ungkapan syukur atas anugerah yang diberikan. (Brownlee, 2016:29). Adapun karakteristik etika kristen sebagai berikut: (Wagiu dan Berdame, 2019:123-125).

- a. Berdasarkan pada kehendak Allah, menerapkan sikap etis dalam kehidupan manusia merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan, sesuai dengan perintah dan ajaran moral yang telah diajarkan.
- b. Bersifat mutlak, karakter moral pada Allah tidak berubah karena bersifat mutlak. Kekudusan, keadilan, kasih, sifat yang sebenarnya serta belas kasihan merupakan kewajiban moral yang ada pada-Nya.
- c. Berdasarkan pada Wahyu Allah, perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Perintah yang ditetapkan oleh Allah merupakan wahyu umum yang diberikan kepada manusia, selanjutnya wahyu khusus yang diberikan adalah mendeklarasikan kehendak Allah. Tetapi manusia juga memiliki wahyu ilahi yang merupakan dasar tanggung jawab etis.
- d. Bersifat menentukan, bukan mengatur apa yang sedang terjadi, tetapi etika kristen berusaha untuk mengatur apa yang harus dilakukan.
- e. Etika Kristen itu Deontologis, melihat apakah hasil yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Apapun yang dilakukan jika melanggar peraturan maka tidaklah benar, sehingga etika kristen berpegang pada kejelasan dan ketegasan.

Pola Pikir Dan Bertindak Etis

Menurut Eka Darmaputera terdapat tiga golongan dalam menetapkan pola pikir dan tindakan secara etis, sebagai berikut: (Darmaputera, 2015:10).

Deontologis

Cara berpikir deontologis mendasarkan pada hukum yang diatur lewat undang-undang ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Berpikir menggunakan pola deontologi berarti melihat salah atau benar yang telah dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menilai tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Berpikir deontologis mendasarkan pemikiran pada prinsip hukum yang berlaku mutlak dalam setiap situasi dan kondisi yang sedang berlangsung.

Teleologis

Cara berpikir teleologis berdasarkan situasi bagaimana menilai yang baik ataupun buruk perbuatan yang dilakukan. Berbeda dengan cara berpikir sebelumnya, pengambilan keputusan secara teleologis dapat bertentangan dengan norma dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk baik atau buruknya sebuah perilaku ataupun peristiwa dilihat dari tujuan seseorang melakukan hal tersebut.

Kontekstual

Berpikir kontekstual berarti bahwa keputusan yang diambil berdasarkan dengan situasi dan konteks yang terjadi berdasarkan keadaan apakah diperlukan untuk mengambil keputusan atau tindakan tanpa melihat baik atau buruk dan salah atau benar. (Darmaputera, 2015:10). Keadaan yang sedang terjadi dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

Definisi Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai jenis kelamin yang berarti memiliki rahim, dapat menyusui dan melahirkan (KBBI, 2002:856). Secara etimologi, kata perempuan berasal dari kata “*empu*” yang menggambarkan mengenai seorang tuan, orang yang mahir, yang paling besar. Kata ini berhubungan erat dengan kata ampu yang merujuk pada penjaga keselamatan, wali dan berarti juga sebagai memerintah (Sudarwati dan Jupriono, 1997). Sudarwi dan D. Jupriono mengatakan bahwa perempuan juga berarti dihargai (Zaitunah, 2004:19). Dapat diartikan bahwa perempuan juga pantas untuk dihargai.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya terlihat dari fisik yang menonjol dan bisa dilihat serta dibedakan dengan mata tetapi juga secara kodrat yang telah dipisahkan oleh masyarakat sendiri, dimana mereka telah membagi peran antara pekerjaan yang akan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan peran sosial.

Contohnya, ketika perempuan yang memiliki rahim melahirkan seorang anak maka perempuanlah yang mengurus, mendidik dan bertanggung jawab atas segala perkembangan anak. Sementara laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan di ruang publik untuk bisa menghasilkan uang (Wiliam-de Vries, 2006:4). Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari fisik dan qpsikis yang sangat menonjol.

Selain itu, kodrat perempuan menjelaskan bahwa perempuan merupakan makhluk perasa, lemah lembut dan sabar (Gultom, 2018:67). Perempuan juga sering dikatakan untuk tinggal di rumah saja, karena kodrat perempuan mengurus pekerjaan rumah (Safira, 2019:29). Sementara, laki-laki yang melakukan pekerjaan di luar rumah merupakan sebuah kewajiban, perempuan melaksanakan pekerjaan rumah, menjadi istri dan ibu yang baik (Yusuf, 2000:120). Perempuan menerima ketidakadilan yang didukung oleh kapitalisme yang memberikan penggambaran berdasarkan tugas, fungsi, kerja dan peran perempuan sebagai inferior dan laki-laki sebagai superior (Lapian, 2012:10). Perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan sering mengalami diskriminasi.

Perempuan Menurut Hukum Indonesia

Berdasarkan peraturan yang diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya turut mengatur mengenai “Hak asasi perempuan” dalam Pasal 45. Dinyatakan bahwa perempuan merupakan bagian yang harus diperhatikan karena hak wanita merupakan bagian dari hak asasi manusia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengatur mengenai diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan.

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian rasa aman terhadap perempuan termasuk pemenuhan hak untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang selalu ditujukan kepada perempuan yaitu pembedaan, pengucilan dan pembatasan berdasarkan jenis kelamin serta melindungi perempuan dari berbagai kekerasan yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan.

Penentuan HAM menyatakan perlindungan kepada perempuan yang berlandaskan nilai kemanusiaan sebagai seorang warga negara yang semestinya menghormati martabat manusia serta mengakui mengenai hak asasi manusia (Gultom, 75). Seorang perempuan memiliki hak atas kebebasannya terhadap diri sendiri serta berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku supaya tidak mengalami ketidakadilan.

Perempuan Berstatus Janda

Perempuan berstatus janda merupakan status seorang ibu yang hidup tidak dengan suami, membesarkan anak sendiri serta mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Baik status tersebut karena kematian pasangan, perceraian, hamil di luar nikah ataupun korban pelecehan seksual serta keputusan mengangkat anak. Bagi perempuan berstatus janda biasanya disebut janda, predikat bagi perempuan yang pernah menjadi istri seseorang dan tidak lagi memiliki suami (Chusnulita, 2017:4). Perempuan berstatus janda membuat berbeda dengan status ibu pada umumnya.

Sebagai *single parents*, perempuan menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Perempuan berstatus janda digambarkan sebagai ibu yang tangguh dan mampu bertanggung jawab mengenai kehidupan rumah tangga. Hal ini membuat perempuan berstatus janda harus memiliki kemandirian dan kebijakan serta mampu untuk mengambil Keputusan (Chusnulita, 2017:102). Menjadi perempuan berstatus janda harus mampu untuk mengendalikan rumah tangga.

Ada dua jenis kategori orang tua tunggal, sebagai berikut:

- a. Sempat berada dalam ikatan pernikahan

Perempuan berstatus janda yang sempat berada dalam ikatan pernikahan yang sah dan tercatat di catatan sipil serta telah disetujui agama (PPK, 2012:2). Pertama perempuan berstatus janda yang bercerai, mendapat banyak stigma negatif dari masyarakat akibat perceraian yang telah diputuskan kedua belah pihak. Kedua, perempuan berstatus janda karena suaminya meninggal sering mendapat simpati masyarakat.

b. Tidak pernah menikah

Perempuan berstatus janda yang tidak memiliki ikatan yang sah terbagi atas dua. Pertama, perempuan berstatus janda yang mengalami kehamilan diluar nikah sehingga harus membesarkan anak tanpa suami. Kedua, seorang perempuan yang mengadopsi anak untuk dibesarkan karena memutuskan tidak menikah (Chusnulita, Erina, 2017:99). Tidak berada dalam ikatan yang sah membuat perempuan berstatus janda harus mengasuh anak seorang diri. Kategori di atas merupakan faktor yang membuat seorang perempuan berstatus perempuan berstatus janda.

Penolakan Perempuan Berstatus Janda

Persoalan penolakan perempuan berstatus janda menjadi polemik dalam masyarakat, ada dua faktor yang menyebabkan munculnya stigma negatif terhadap perempuan berstatus janda. Faktor sosial, status perempuan berstatus janda membuat mereka banyak terlibat konflik dengan masyarakat. Karena budaya patriarki masih melekat bagi masyarakat di Indonesia, sehingga status sebagai perempuan berstatus janda sering dilecehkan oleh kaum laki-laki dan dibuat tidak nyaman oleh sesama perempuan. Hal ini terjadi akibat fitnah yang dilakukan untuk mencemarkan nama baik seorang perempuan yang berstatus sebagai perempuan berstatus janda.

Faktor Ekonomi, secara finansial seorang perempuan yang menjadi perempuan berstatus janda mau tidak mau harus mencari nafkah seorang diri. Kebutuhan yang semakin meningkat membuat mereka harus bekerja membiayai kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan sebagainya. Ketika mendapatkan pekerjaan masyarakat

sering mempertanyakan apakah uang yang diperoleh dari hasil pekerjaan perempuan berstatus janda halal atau haram.

Faktor Sosial Budaya juga mempengaruhi kehidupan seorang ibu tunggal, tidak hanya di daerah tertentu tetapi hampir semua daerah memberikan stigma negatif bagi seorang ibu tunggal atau janda. Penghapusan stigma negatif terhadap seorang janda juga sudah sering disuarakan yang jatuh pada tanggal 23 Juni disahkan oleh PBB pada tahun 2011. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah dilakukan sejak awal, budaya patriarki mengakibatkan penindasan terhadap perempuan karena letak posisi perempuan berada di bawah laki-laki (Rokhmansyah, 2016:32). Stigma terhadap ibu tunggal atau janda terjadi karena pengaruh budaya tersebut, ketika seorang perempuan berstatus janda banyak yang menjadikannya sorotan berbeda dengan laki-laki yang dianggap hebat.

Pengaruh edukasi dari pemerintah dan gereja yang belum menyuarakan atau belum memberikan edukasi yang tepat bagi masyarakat untuk dapat menerima atau beradaptasi dengan status ibu tunggal di lingkungan masyarakat. Dengan adanya edukasi yang baik atau pengetahuan yang baik terkait posisi dan peran ibu tunggal dalam kehidupan berkeluarga.

Kajian Alkitabiah Mengenai Diskriminasi Terhadap Perempuan

Kemudian, kisah perempuan berstatus janda yang terdiskriminasi dan ditolak tergambarkan dalam kisah Hagar dan Ismael. Hagar adalah seorang budak yang diberikan Sara kepada Abraham supaya dapat memperoleh keturunan (Kej. 21:8-21). Perbedaan status sosial Sara dan Hagar kembali menjadi perdebatan dalam kehidupan mereka yang diceritakan dalam Alkitab (Timo, 2006:3). Kehidupan Hagar menjadi sangat dramatis, ketika ia harus menderita karena statusnya sebagai budak sekaligus mengandung anak dari Abraham termasuk sering menjadi korban kecongkakan hati Sara yang tidak menginginkan dirinya pada akhir kisah ketika Ismael lahir. Hagar merupakan seorang yang bekerja pada Firaun di Mesir (Timo, 2006:27). Dipastikan bahwa Hagar merupakan seorang wanita yang memiliki penghasilan yang cukup di Istana Firaun dan hidup mandiri, pekerjaannya untuk mengurus istri serta gundik raja. Ia mengajarkan mereka untuk berpenampilan yang baik dan membentuk karakter mereka.

Ketika Abraham dan Sara mengunjungi Mesir, Abraham mengatakan bahwa Sara adalah saudaranya. Saat melihat Sara, Firaun menyukainya dan menginginkan Sara menjadi istrinya. Maka Firaun saat itu memberikan Hagar untuk membantu Sara membentuk karakternya (Tuela & Benyamin, 2020:2). Bisa dipastikan bahwa Hagar merupakan salah satu wanita yang berpendidikan tinggi, terlepas dari status budak yang mengikat dirinya.

Memang terjadi pertentangan dan persaingan diantara Sara dan Hagar, karena Sara sendiri menganggap Ismael sebagai suatu ancaman baginya sehingga Ismael dan Ibunya harus disingkirkan. Marie Claire Barth Frommel menuliskan ketakutan Sara yang tidak ingin hidup dibawah bayangan Hagar, karena Abraham telah lanjut usia dan jika seandainya Abraham meninggal maka berdasarkan adat yang berlaku anak sulunglah yang harus menggantikan posisi ayahnya serta menjadi ahli waris utama (Frommel, 2003:50-54).

Telah menjadi pilihan bagi Sara ketika ia memanggil Hagar, budak yang melayaninya untuk pergi bersama Abraham dan mengizinkan Hagar untuk memperoleh keturunan dari Abraham karena ketidaksabaran akan janji Allah kepadanya yaitu pemberian anak. Namun, pada akhirnya Sara menolak Hagar dan Ismael karena kecurigaan dipandang rendah sebagai nyonya serta membayangkan masa depan Ishak dan dirinya.

Penindasan juga terjadi terhadap Hagar dilakukan oleh Sara, pertikaian ini juga melibatkan keputusan Abraham yang tidak berimbang sebagai suami. Dipandang rendah oleh Hagar dijelaskan alkitab dengan mamakai kata Ibrani “qalal” yang merujuk pada pengertian membenci, menghina dan mengutuk, kemudian Sara juga melakukan hal yang demikian terhadap Hagar yaitu menindas Hagar yang ditulis dengan kata ibrani “anah” yang berarti dikatai dengan keras, diperlakukan dengan kasar, membuat menderita ataupun menekan dari berbagai aspek (Zaluchu dan Sniwati, 2020). Perlakuan yang tidak semestinya membuat keduanya penuh dengan konflik, disatu sisi ada kecurigaan bahwa Hagar telah mengandung memiliki hormon yang tidak stabil sehingga terkesan memandang rendah Hagar namun yang didapatkan adalah penindasan terhadap Ia dan Ismael anaknya.

Kisah Abraham, Sara dan Hagar merupakan suatu tindakan praktik poligami yang tertulis dengan jelas dalam alkitab. Ketika Sara memutuskan untuk memberikan Hagar

kepada suaminya maka Abraham pun menerima Hagar, namun pada akhirnya Abraham menolak bahkan membuangnya serta berlaku tidak adil terhadap Hagar dan Ismael. Poligami tidak disarankan untuk dilakukan, namun praktik semacam ini kerap terjadi, kecemburuan antara kedua istri mampu membuat permasalahan baru yaitu konflik antar istri karena perhatian suami yang terbagi dua, suami yang tidak adil atau berat sebelah hanya mementingkan satu diantara dua istri atau membandingkan keduanya bisa menimbulkan kecemburuan seperti yang terjadi kepada Sara dan Hagar ((Susanta, 2017). Kehadiran Hagar dalam pernikahan Abraham dan Sara membuat Ia tidak dapat memilih antara dua istrinya itu. Bahkan Abraham terkesan lepas tangan terhadap masalah yang terjadi, sehingga Ia membiarkan Hagar pergi bersama Ismael.

Christopher Barth membahas mengenai orang-orang yang tidak terpilih ini dalam bukunya Teologi Perjanjian Lama 1, ia menjelaskan meskipun tidak dipilih tetapi mereka memiliki peran penting ketika tampil dan dilukiskan sebagai orang yang kadang lebih baik dari mereka yang terpilih ataupun lebih buruk. Bahkan ketika Allah tidak memilih mereka belum tentu jika Allah menolak, membuang atau mengutuki mereka. Keadaan dipilih dan ditolak menjadi bagian kehidupan keluarga Abraham, sejak awal Ishaklah anak yang dijanjikan dan telah terpilih sedangkan Ismael bukan bagian dari pilihan tersebut sehingga bisa dikatakan bahwa dia ditolak, tetapi meskipun begitu Allah tetap memberikan janji serta memberkati kehidupan mereka.

Kemudian, Naomi merupakan mertua dari Rut. Ia merupakan seorang janda yang ditinggal oleh suami dan anaknya, tetapi menantunya yang bernama Rut yang dengan setia tetap bersamanya. Perjalanan Naomi dan Rut hingga sampai ke Moab penuh dengan perjuangan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, mereka bekerja di ladang memanen gandum dan jelai supaya bisa bertahan hidup. Kehidupan Naomi menjadi kacau setelah kematian suaminya Elimelek bahkan kedua anaknya yang tidak memiliki keturunan dan termarginalkan (Ndolu, 2019:92). Nasib malang Naomi membuat dirinya menanggung beban karena budaya patriarkal.

Teks perjanjian baru juga membahas mengenai diskriminatif yang dilakukan terhadap perempuan. Pertama, perempuan yang kedapatan berzina seharusnya dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu, tetapi hal serupa tidak dilakukan kepada laki-laki yang berzina dengan perempuan itu. Ketika perempuan ditangkap, laki-laki yang bersama dengannya tidak lagi bersama-sama dengan dia karena yang akan dihakimi hanyalah perempuan (Yoh. 7:53-8).

Perempuan tersebut tertangkap basah melakukan perzinahan sehingga mereka membawa perempuan itu di tengah kerumunan warga untuk diadili sekaligus mencobai Yesus. Tertangkap basah sedang melakukan perzinahan berarti bukan hanya perempuan yang berada ditempat itu tetapi juga laki-laki yang melakukannya bersama tetapi hanya perempuan yang diadili. Hal ini sangat tidak adil, bisa dipertanyakan dimana laki-laki itu berada, jangan-jangan dia berada dikerumunan warga dan bersiap untuk melempar batu kepada perempuan yang hendak dihakimi.

Mereka ingin menghakimi perempuan itu sama tanpa memandang bahwa mereka juga berdosa tetapi dengan semangat ingin menghakimi orang lain, untuk itu Yesus berusaha untuk tidak terjebak dalam perangkap ahli taurat dan memberikan pengampunan kepada perempuan yang tertangkap basah itu. Ia berusaha untuk memperlihatkan bahwa menghakimi orang lain itu tidak dibenarkan. Yesus ingin setiap manusia melihat berkaca pada diri sendiri dan berusaha untuk tidak melihat kesalahan orang tetapi memperbaiki kesalahan diri sendiri (Matthew, 2010:514-515). Yesus mengajarkan mereka untuk rendah hati dan tetap memikirkan orang lain serta memperhatikan diri sendiri.

KESIMPULAN

Kisah Hagar yang sangat dikenal dalam alkitab khususnya dalam kitab perjanjian lama, ia menjadi budak Sara yang diberikan kepada Abraham untuk memperoleh keturunan namun disia-siakan. Hal ini bisa dilihat bahwa perempuan seringkali menjadi korban adat dan budaya. Ketidakadilan yang dialami perempuan masih sampai sekarang terjadi meskipun penyeteraan gender sudah sering dibahas. Tidak mudah untuk menjadi perempuan berstatus janda namun Hagar tetap menjalani kehidupannya bersama Ismael anaknya yang telah diusir oleh Sara karena alasan yang tidak masuk akal.

Seringkali ketidakadilan menjadi bagian dari kehidupan perempuan, berbagai kritikan dan kecaman bahkan penolakan berusaha untuk mengabaikan kekuatan perempuan bahkan penindasan terhadap perempuan membuat mereka terjebak pada posisi yang tidak bisa menjadi diri sendiri dan terpuruk untuk melanjutkan hidup setelah mengalami kegagalan. Hal ini perlu untuk diperhatikan sehingga perempuan dapat membuka diri dan berusaha menjadi lebih baik lagi serta mengupgrade tingkat kemampuan pengembangan diri sebagai perempuan yang mandiri.

Penolakan dan ketidakadilan pun juga terjadi pada perempuan berstatus janda yang sering dipandang rendah karena statusnya sebagai perempuan yang sudah tidak memiliki suami dan hanya mencari nafkah seorang diri termasuk menghidupi keluarga dan membesarkan anak sehingga sering difitnah dan selalu dicurigai pekerjaannya serta dikatai merebut suami orang dikarenakan hal ini pernah terjadi dalam masyarakat, sehingga ada kecurigaan dari masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani perempuan berstatus janda. Hal ini tidak dapat terhindari berbagai penolakan terjadi dari masyarakat bahkan jemaat terhadap status janda bahkan kepada anak yang sementara dibesarkan.

Stigma negatif yang diberikan masyarakat terjadi, karena tidak sedikit perempuan yang berstatus sebagai perempuan berstatus janda melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Seperti merebut suami orang lain, menjadi pekerja seks komersial dan melakukan hubungan gelap dengan suami orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun karena ingin memenuhi tuntutan gaya hidup yang konsumerisme. Meskipun begitu, tidak semua perempuan yang berstatus sebagai perempuan berstatus janda berperilaku demikian.

Bagi gereja masa kini diharapkan untuk mendekati diri kepada mereka yang berstatus perempuan berstatus janda. Banyaknya penolakan yang terjadi membuat sebagian dari mereka menutup diri bahkan tidak menganggap diri mereka berharga akibat stigma tersebut sehingga gereja perlu melakukan pendekatan serta menjalankan kerja pastoral untuk bisa membuat mereka tidak tertekan dan berusaha untuk memahami, menerima, menopang bahkan merangkul mereka untuk menjalani kehidupan normal layaknya seorang perempuan

dan seorang ibu tanpa ada penolakan untuk bergaul dengan jemaat atau masyarakat setempat. Kemudian Gereja juga diharapkan berusaha mengedukasi jemaat bahwa tidak semua perempuan yang berstatus perempuan berstatus janda bisa merebut suami orang ataupun melakukan pekerjaan yang tidak benar untuk mendapatkan uang.

Gereja diharapkan untuk menerapkan pelayanan pastoral yang holistik untuk dapat mendekatkan diri dengan perempuan berstatus janda yang merasa dirinya tak pantas lagi berada ditengah jemaat serta tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena konflik serta tekanan dari orang lain. Mendekatkan diri dengan mereka dapat membuat perempuan berstatus janda tidak merasa sendiri serta membantu mereka dalam penyembuhan, menopang kegiatan yang hendak dilakukan untuk dapat kembali seperti semula dan membimbing mereka nentukan pilihan yang terkadang mempengaruhi kehidupan mereka serta membantu untuk berdamai dengan diri sendiri bahkan dengan relasi dengan orang lain.

Kajian etis teologis terhadap tindakan diskriminatif masyarakat Jemaat GMIM Betesda Tatelu, Kec. Dimembe terhadap perempuan berstatus janda tidak dibenarkan. Secara deontologis melakukan diskriminasi dengan mencemarkan nama baik, menyebarkan berita hoax atau memfitnah seseorang adalah tindakan kriminal. Dilihat dari tujuan dilakukannya tindakan diskriminatif tidak baik karena dapat mempengaruhi kehidupan orang lain sehingga berpengaruh terhadap mental. Dilihat dari situasi yang ada tidak dibenarkan untuk memandang orang lain rendah. Berdasarkan sudut pandang alkitab memfitnah orang dan melakukan diskriminasi ataupun menghakimi orang lain merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran yang tertulis dan patut untuk dihukum.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Brownlee, Malcolm, *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Chusnulita, Erina, *The Power of Single Mom*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Darmaputera, Eka, *Etika sederhana untuk semua*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Efendi, Ferry, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Fletcher, Verne H., *Lihatlah sang manusia!/: suatu pendekatan pada etika Kristen dasar*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Geisler, Norman L., *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer-Edisi Kedua*, Malang: Saat Teduh, 2015.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- J, Verkuyl., *Etika Kristen Bagian Umum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Nuban, Eben Timo, 2006: *Hagar dan putri-putrinya: Cerita perempuan tertindas dalam Alkitab*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Nurhayati, Tri, *Wonderful Parenting: Bagaimana menyempurnakan keluarga yang tak sempurna*, Jakarta: Psikologi Corner, 2017.
- Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Seri Panduan Akses Keadilan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Jakarta: Tanda Baca, 2012.
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Safira, Dea, *Membunuh hantu-hantu patriarki*, Yogyakarta: Jalan Baru, 2019.

Siregar, J. P. ., & Nainggolan, A. M. (2023). POLA DOA ORANG PERCAYA BERDASARKAN MATIUS 6:9-13 dan LUKAS 11:2-4 . DA'AT : Jurnal Teologi Kristen, 4(2), 57-68. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/daat/article/view/1357>.
<https://doi.org/10.51667/djtk.v4i2.1357>.

Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Nilacakra, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 2 ed 3, 2002.

Vries, Dede Wiliam-de, *Gender bukan tabu: catatan perjalanan fasilitas kelompok perempuan di Jambi*. Bogor: Center for International Forestry Research, 2006.

Wagiu, Meily M., dan Berdame, Jekson, *Studi Etika bagi Pemula*, Jakarta: Relatif, 2019.

Wiludjeng, J. M., *Orang tua tunggal: Permasalahan dan solusinya*, (Jakarta: Inti Prima Promosindo, 2011.

Yusuf, Maftuachah, *Perempuan, agama dan pembangunan*, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, 2000.

Zaituna, Subhan, *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

JURNAL DAN INTERNET

Nainggolan, A. M., & Janis, Y. (2020). Etika Guru Agama Kristen Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Iman Naradidik. CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika, 1 (2), 152–163. <https://ojs.sttbbc.org/index.php/ibc/article/view/23>. Retrieved from <https://ojs.sttbbc.org/index.php/ibc/article/view/23>.

Sudarwati dan Jupriono, D., *Betina, Wanita dan Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis Pragmatik*, FSU in the Limelight Vol. 5, No. 1 July 1997.

<https://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>

Tuela, Anita I, dan Benyamin, Mario M., *Rivalitas Perempuan dalam PL (Tinjauan Biblika terhadap persaingan Sara dan Hagar)*, Jurnal Da'at IAKN Manado, Vol. 1 No. 1,

2020. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/daat/article/view/84>

REFERENSI

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,